

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.1385/101.A1/I/ 89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca

Surat Yayasan Pendidikan Kristen "Pancaran Berkat"
tanggal 1 Mei 1989 nomor 003/SP-TK/YPB/1989
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

Menimbang

dsh.

Mengingat

dsh.

Memperhatikan

dsh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
" PANCARAN BERKAT "

- Alamat

Jl. Setia Jaya Raya No. 100
Jelambar Jakbar
Yonatahan Pribadi

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara

Nomor 26
tanggal 18 September 1986
Notaris James Herman Rahardjo, SH.
di Jakarta.

- Nama sekolah

TK. KRISTEN " PANCARAN BERKAT "

- R u m p u n

Pk. 07.⁰⁰ - 09.³⁰ ; 09.³⁰ - 12.⁰⁰ WIB..
Milik Yayasan.

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Jl. Setia Jaya Raya No. 100
Grogol Petamburan Jakbar..

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1989

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan unit penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1989/1990..

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 1989

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO
NIP. 130048913



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JELAMBAR BARU**

TANDA DAFTAR YAYASAN SOSIAL

NOMOR: 431/F.2/31.73.02.1006/-1.848/c/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN JELAMBAR BARU memberikan tanda daftar yayasan kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PANCARAN BERKAT
Nama Ketua : L.HERMINTO
Alamat : JL. SETIA JAYA RAYA NO.100 RT 003 RW 006 KELURAHAN JELAMBAR BARU
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI
JAKARTA
Bidang Usaha / Kegiatan : SOSIAL, KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN

Telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta .
Tanda daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 27 Mei 2024.



Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal 27 Mei 2019

**KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KELURAHAN JELAMBAR BARU**

SISKARISMA CAMELIA

NIP. 198005182010012019



*)Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA(GRATIS)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSR E BSSN